



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 900/Kep.1119-DP3A/2026
TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung dalam mendukung penyelenggaraan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, perlu diberikan penghargaan dan apresiasi yang proporsional;
- b. bahwa pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung memiliki peran nyata, dedikasi yang tinggi, serta beban kerja yang kompleks dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta menyukseskan berbagai program prioritas pembangunan di Kota Bandung, sehingga dipandang perlu untuk memberikan stimulan berupa honorarium guna meningkatkan motivasi, kinerja, dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, sehingga pemberian honorarium tersebut perlu ditetapkan kedalam Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Besaran Honorarium Bulanan Bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Nomor BA/819.2-DP3A/VI/2026, tanggal 15 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- KEDUA : Besaran dan Penerima Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung (TP PKK Kota Bandung) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Honorarium TP PKK Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- KEEMPAT : Honorarium TP PKK Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan apabila:
- a. melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendukung dan melaksanakan program Pemerintah Kota Bandung.
- KELIMA : Pemberian dan penatausahaan honorarium TP PKK Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 900/Kep.1119-DP3A/2026
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
BANDUNG

BESARAN HONORARIUM BAGI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANDUNG

No	Uraian	Satuan/ Bulan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Ketua	Orang	1.000.000	Paling banyak 1 (satu) orang
2	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Orang	850.000	Paling banyak 1 (satu) orang
3	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Orang	850.000	Paling banyak 1 (satu) orang
4	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	Orang	850.000	Paling banyak 1 (satu) orang
5	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Orang	850.000	Paling banyak 1 (satu) orang
6	Sekretaris	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
7	Sekretaris I	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
8	Bendahara	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
9	Ketua Pokja I	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
10	Ketua Pokja II	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
11	Ketua Pokja III	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
12	Ketua Pokja IV	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
13	Wakil Ketua Pokja I	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
14	Wakil Ketua Pokja II	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
15	Wakil Ketua Pokja III	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang

16	Wakil Ketua Pokja IV	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
17	Sekretaris Pokja I	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
18	Sekretaris Pokja II	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
19	Sekretaris Pokja III	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
20	Sekretaris Pokja IV	Orang	750.000	Paling banyak 1 (satu) orang
21	Anggota Pokja I s.d. IV	Orang	450.000	Masing- masing Pokja Paling banyak 10 (sepuluh) orang

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Handwritten signature]

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002